



LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA PLERET
NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu badan usaha guna mengelola perekonomian desa;
- b. bahwa untuk menjalankan sebuah badan usaha yang diharapkan dapat mendatangkan profit, sebuah badan usaha harus dikelola secara profesional, mandiri dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan desa tentang pembentukan badan usaha milik desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET

dan

-

LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantul;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Lurah adalah Lurah Pleret;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan;

12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendirian Badan Usaha Milik Desa “Pleret Makmur” adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa Pleret;
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa Pleret;
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Pleret;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Pleret

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembung desa;
- (2) Nama yang disepakati dari BUMDes yang dibentuk adalah BUMDes Pleret Makmur berkedudukan di wilayah Desa Pleret Kecamatan Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55791;
- (3) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes Pleret Makmur dapat berlokasi di luar Desa Pleret Kecamatan Pleret.

BAB IV ASAS, PRINSIP DAN FUNGSI

Pasal 5

BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable.

Pasal 6

Fungsi BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret adalah:

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pleret;
- b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Pleret;
- c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Pleret.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret adalah:
 - a. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP);
 - b. Pasar Desa;
 - c. Usaha Perdagangan Umum;
 - d. Penyediaan Kebutuhan Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - e. Jasa Pengelolaan Sampah;
 - f. Jasa Pembayaran On-line;
 - g. Biro Perjalanan dan Pariwisata.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Pleret.

Pasal 8

BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret dilarang menjalankan usaha:

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Pleret;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Pleret

BAB VI KEPEMILIKAN

Pasal 9

- (1) BUMDes Pleret Makmur adalah milik Pemerintah Desa Pleret;
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes Pleret Makmur diwakili oleh Lurah.

BAB VII ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 10 Pengelola

- (1) Pengelola BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa;
- (2) Organisasi pengelola BUMDes terdiri atas :
 - a. Badan Musyawarah
 - b. Badan Pengawas atau Pemeriksa
 - c. Penasihat atau Komisariss; dan
 - d. Pelaksana Operasional atau Direksi.
- (3) Badan Musyawarah atau disingkat BAMUS, merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi BUMDes, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai perwakilan Pemerintah Desa
 - b. Ketua dan anggota BPD
 - c. Beberapa perwakilan masyarakat yang dapat diambil dari para Ketua RT, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Badan Pengawas atau Pemeriksa BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasional manajemen BUMDes.

- (5) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dijabat secara *ex officio* oleh Lurah;
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diangkat oleh Lurah atas persetujuan BPD;
- (7) Penentuan personalia pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan mekanisme seleksi yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Lurah dan BPD;
- (8) Seleksi personalia pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan secara tertulis dan wawancara, setelah pelamar dinyatakan lolos secara administrasi;
- (9) Pengelola BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
- (10) Pengelola BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.
- (11) Organisasi kepengurusan BUMDes Pleret Makmur ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Direksi;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Manager Unit Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret, pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi BUMDesa.

Pasal 12

Syarat Pelaksana Operasional

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk Desa Pleret Kecamatan Pleret yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - f. Mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas;
 - g. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - h. Tidak berstatus aktif sebagai pamong desa;
 - i. Lulus seleksi.

Pasal 13
Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Lurah melalui usul Badan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Lurah melalui Badan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Lurah;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes ditutup, untuk disahkan oleh Lurah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 15

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Penasehat dan Badan Pengawas;
- c. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan Penasehat dan atas pertimbangan Badan Pengawas;
- g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 16
Tugas dan Wewenang Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan manager unit usaha;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 17

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b. Menandatangani surat-surat sesuai dengan kewenangannya;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes;
- d. Penatausahaan perkantoran.

Pasal 18
Tugas dan Wewenang Bendahara

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes;
- c. Menyusun laporan keuangan;
- d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 19

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
- b. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

**BAB IX
PERMODALAN**

Pasal 20

Modal BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret berasal dari :

- a. Pemerintah Desa Pleret;
- b. Dana masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

Pasal 21

- (1) Modal BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Modal BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret yang berasal dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan simpanan masyarakat;
- (3) Modal BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial;
- (4) Modal BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Modal BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas;
- (2) Persetujuan dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari Badan Pengawas setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 23

Modal BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat juga berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 24

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret dapat dibagi hasil usaha BUMDes.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasehat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.

- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|------|
| a. Penambahan modal usaha | 30 % |
| b. Pendapatan asli desa | 25 % |
| c. Penasehat | 5 % |
| d. Badan Pengawas | 5 % |
| e. Pelaksana Operasional | 20 % |
| f. Pendidikan dan Sosial | 10 % |
| g. Cadangan | 5 % |

BAB XI KERJASAMA

Pasal 25

- (1) BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Lurah dan BPD.
 - Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Lurah dan BPD.
 - Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

Pasal 26

Kerjasama usaha BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibuat dalam naskah perjanjian/kontrak kerjasama.

BAB XII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret kepada Lurah.
- (2) Lurah melaporkan pertanggungjawaban BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret kepada BPD dan akan ditidakklanjuti dalam forum musyawarah Desa.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28 Pembinaan

Pemerintah Desa Pleret wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Pasal 29 Pengawasan

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes Pleret Makmur.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 30

- (1) BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret dapat dibubarkan karena :
 - a. Tidak menguntungkan ;
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Semua kekayaan BUMDes Pleret Makmur Desa Pleret yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Lurah.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Pleret diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Pleret

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 15 April 2017



Diundangkan di Pleret
pada tanggal 15 April 2017
SEKRETARIS DESA PLERET



IWAN ALIM SUNU PURWOKO, SP

LEMBARAN DESA PLERET TAHUN 2017 NOMOR